



PUTUSAN

No. 217 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALOYSIUS BATLAYERI ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 3920876310471 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 1702-06 / Bokondini ;
Kesatuan : Kodim 1702 / Jayawijaya ;
Tempat lahir : Maluku ;
Tanggal lahir : 12 April 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Khatolik ;
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1702 / Jayawijaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu tujuh, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh bertempat di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon dan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/01/IV/2008 tanggal 7 April 2008 melimpahkan kewenangannya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gelombang I tahap Kedua melalui Kodam VIII/Trikora kemudian mengikuti Pendidikan pembentukan selama 4 (empat) bulan di Rindam VIII/Trikora lulus dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonif 751/VJS sampai dengan tahun 2003, kemudian dimutasikan ke Kodim 1702-14/Dekat sampai dengan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perkara ini dengan pangkat sertu Nrp. 3920876310471 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 217 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-I Sdri. Haryati saat masih duduk di Sekolah Perawat di SPK Wamena dan berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian sekitar 2 (dua) minggu melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah Saudara Terdakwa Sdri. Mery di Wamena dan selama 3 (tiga) tahun Terdakwa dengan Sdri. Haryati hidup bersama ;
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2007 berbekal Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/47/IV/2007 tanggal 16 April 2007 dengan Saksi-I (Sdri. Haryati) pergi dari Wamena secara estafet menumpang Pesawat Trigana Air dengan tujuan membesuk dan melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Desa Wowonda, Kecamatan Taniwel Selatan, Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setelah sampai di Jayapura menginap selama 3 (tiga) minggu selanjutnya pergi ke Sorong dengan menggunakan pesawat Merpati dan tinggal selama satu hari, keesokan harinya melanjutkan perjalanan ke Ambon serta menginap selama 2 (dua) minggu di Hotel Sahabat Ambon, kemudian tanggal 30 April 2007 berangkat dan tiba di Saumlaki kemudian menuju ke Desa Wowonda, Kecamatan Taniwel Selatan ;
4. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2007 setelah sampai di Desa Wowonda melakukan Korp raport tentang kedatangannya ke Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya kembali pulang ke Desa Wowonda ;
5. Bahwa Terdakwa setelah beberapa hari kemudian mendapat informasi dari masyarakat Desa Wowonda tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh Saksi-II (Ferdinandus Rangkoli) kakak kandung Meiki Rangkoli terhadap Saksi-I (Sdri. Haryati), mendengar informasi tersebut Terdakwa emosi dan menanyakan pada Saksi-I tentang pemerkosaannya oleh Saksi-II atau sebatas hubungan perselingkuhan ;
6. Bahwa Saksi-I (Sdri. Haryati) tidak mengakui hubungan perselingkuhan karena di Desa Wowonda merasa tidak pernah berhubungan intim dengan Saksi-II (Ferdinandus Rangkoli), setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menanyakan kembali tentang hubungan perselingkuhan dengan Saksi-II serta menganiaya Saksi-I sehingga mulut dan hidungnya mengeluarkan darah karena Saksi-II tetap tidak mengakui hubungan perselingkuhan yang ditanyakan Terdakwa ;
7. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2007 saat sore hari menanyakan kembali hubungan perselingkuhan kepada Saksi-I (Sdri. Haryati) dengan Saksi-II (Sdr. Ferdinandus Rangkoli) dengan nada mengancam akan memukul terus sampai mengaku, kemudian Terdakwa memukul Saksi-I dengan tangan mengepal secara terus-menerus ke bagian wajah Saksi-I, karena merasa tidak kuat menahan rasa sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa akhirnya mengakui telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan Saksi-II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa setelah mendengar pengakuan Saksi-I (Sdri. Haryati) terus memukul serta menyuruh Saksi-I membuka seluruh pakaian sehingga hanya celana dalam saja karena menurut Terdakwa baju yang dipakai Saksi-I adalah merupakan pemberian yang diberi dari uang Terdakwa saat di Wamena dan saat itu orang tua Terdakwa berusaha melarang untuk melakukan pemukulan dan menelanjangi Saksi-I namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya ;
9. Bahwa Terdakwa mengusir Saksi-I (Sdri. Haryati) dari rumah orang tua Terdakwa dengan kondisi telanjang hanya menggunakan celana dalam saja kemudian Saksi-I keluar dari rumah menuju jalan keluar Desa Wowonda karena merasa tidak kuat lagi merasakan rasa sakit akibat terus dianiaya serta Terdakwa melarang masyarakat Desa Wowonda menolong dan memberikan kain sarung guna menutupi tubuh Saksi-I ;
10. Bahwa Terdakwa kembali mengejar Saksi-I (Sdri. Haryati) dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya membawa Saksi-I ke pinggir pantai untuk dipukul dengan menggunakan ranting pohon ke arah bagian punggung belakang badan Saksi-I serta memukul kepala dengan batok kelapa sehingga terjatuh kemudian menginjak-injaknya dengan kaki, hal itu disaksikan oleh Saksi-IV (Sdr. Theodores Layan) dan Saksi-V (Sdr. Stefanus Nusatjasi) sehingga oleh Saksi-IV dilaporkan kepada Saksi-III (Sdr. Romanus Sakleressi) selaku Kades Wowonda ;
11. Bahwa akhirnya Terdakwa atas nama Sdr. Rekor Batlayeri datang membawa pulang Saksi-I dan Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai Terdakwa menyuruh Saksi-I tetap di luar berdiri di depan pintu belakang dengan kondisi telanjang hanya menggunakan celana dalam saja sambil terus dilempar dengan gelas dan mangkuk ;
12. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I datang anggota Kodim 1507/Saumlaki PNS Herman Batseran menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa menyampaikan agar pada kesempatan pertama Terdakwa segera datang untuk menghadap ke kantor Kodi 1507/Saumlaki sehubungan penganiayaan terhadap Saksi-I, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I pergi ke Kodim 1507/Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda namun Terdakwa tidak jadi pergi ke Kodim 1507/Saumlaki melainkan pergi ke ATM BRI, belanja ke pasar selanjutnya kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Wowonda ;
13. Bahwa Terdakwa pada hari Senin malam tanggal 4 Juni 2007 kembali memukul Saksi-I (Sdri. Haryati) dan karena merasa mengantuk Terdakwa baru berhenti memukul kemudian Saksi-I disuruh memijat kaki Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 sekira pukul 05.00 WIT Saksi-I melarikan diri dari rumah Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdri. Nona setelah itu pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007 dibawa ke Kodim 1507/Saumlaki dan dirawat di rumah sakit Fatimah Saumlaki ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 217 K/MIL/2011



14. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi-I (Sdri. Haryati) mengalami cedera di bagian kepala, dada, perut, punggung, tangan dan kaki sesuai pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 001/Medis.I/ VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Haryati yang ditandatangani dr. Felisitas Rante NIP. 140363098 dan Surat Keterangan Dokter Nomor : 005-RS.F/SLK-MTB/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007 ;

Berpendapat. bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura tanggal 31 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Sertu Aloysius Batlayeri NRP. 3920876310471 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi pidana sementara yang telah dijalani ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Fatimah Saumlaki

Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Haryati Nomor : 001/Medis.I/ VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditandatangani oleh dr. Felisitas Rante NIP. 140363098 ;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Fatimah Saumlaki Maluku Tenggara Barat Nomor : 005.RS.F/SLK-MTB/SKD/ VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh dr. Felisitas Rante NIP. 140363098 telah mengadakan pemeriksaan terhadap Sdri. Haryati ;

c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/47/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani oleh Danrem 172/PWY Kolonel Kav. Burhan Siagian NRP. 29334 ;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

2. Barang-barang : Nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/75-K/PM.III-19/AD/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aloysius Batlayeri Sertu NRP. 3920876310471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Fatimah Saumlaki Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Haryati Nomor : 001/Medis.1/ VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 ;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Fatimah Saumlaki Maluku Tenggara Barat Nomor : 005.RS.F/SLK-MTB/SKD/ VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh dr. Felisitas Rante NIP. 140363098 telah mengadakan pemeriksaan terhadap Sdri. Haryati ;

c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/47/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani oleh Danrem 172/PWY Kolonel Kav Burhan Siagian NRP. 29334 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/64-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ALOYSIUS BATLAYERI SERTU NRP 3920876310471 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor PUT/49-K/PM.III-19/AD/V/2008, tanggal 25 Mei 2008 sekedar mengenai rumusan pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 217 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor PUT/49-K/PM.III-19/AD/V/2008, tanggal 25 Mei 2008 untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/75-K/PM.III-19/AD/I/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 01 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 01 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejatinya Pemohon Kasasi tidak akan memberikan tanggapan ataupun bermaksud membantah isi putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah dijatuhkan terhadap diri Pemohon Kasasi, karena apalah artinya semua itu Pemohon Kasasi lakukan jika ternyata apa yang telah Pemohon Kasasi perbuat sebagaimana dakwaan Oditur Militer maupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah benar adanya ;
2. Bahwa mengingat apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Pemohon Kasasi yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah benar adanya, maka Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi Pemohon Kasasi ini untuk menanggapi penerapan pasal dalam perkara Pemohon Kasasi ini, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan Pidana Tambahan yang telah dijatuhkan terhadap diri Pemohon Kasasi dengan alasan :

- a. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan seorang prajurit TNI diberhentikan/dipecat dari dinas Militer jika prajurit tersebut mempunyai tabiat dan atau nyata-nyata melakukan perbuatan yang dapat merugikan disiplin keprajuritan, dalam hal ini menurut kacamata Pemohon Kasasi sebagai orang awam terhadap hukum bahwa Pemohon Kasasi belum termasuk dalam kriteria ini sehingga kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Kasasi ;
- b. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 26 KUHPM yang menjadi salah satu dasar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, terutama yang berkaitan dengan Pidana Tambahan berupa pemecatan terhadap diri Pemohon Kasasi yang menyatakan seorang prajurit TNI diberhentikan/dipecat dari dinas Militer jika prajurit tersebut dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dalam hal ini Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap hal tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi mengingat usia Pemohon Kasasi yang masih relatif muda dan masih adanya kesempatan untuk dapat dibina ;
- c. Bahwa sebagai Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa adanya kekurangadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Pemohon Kasasi, dimana dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan saja sementara Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kurang mempertimbangkan hal-hal yang turut meringankan pemidanaan terhadap diri Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang. No. 31 Tahun 1997 ;
- d. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi, Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa penyebab Pemohon Kasasi melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah karena Pemohon Kasasi merasa terkianati atas perbuatan Korban yang telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi-II berdasarkan laporan dari warga masyarakat, padahal tujuan Pemohon Kasasi berdua melaksanakan cuti ke Tanimbar adalah dalam rangka memohon restu orang tua dalam rangka rencana pernikahan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi menjadi kesal dan emosi lalu bertindak tanpa akal sehat dengan tidak mempertimbangkan akibat yang akan timbul ;
- e. Bahwa sungguhpun demikian, Pemohon Kasasi sebenarnya telah berupaya untuk beritikad baik untuk menebus segala kesalahan Pemohon Kasasi kepada Korban

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 217 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa niat Pemohon Kasasi untuk tetap melanjutkan rencana pernikahan Pemohon Kasasi dengan Korban, hal ini sesuai dengan pernyataan Pemohon Kasasi kepada Korban maupun Atasan Pemohon Kasasi pada Kesatuan ketika Pemohon Kasasi dipertemukan di Sintel Kodim dan saling memaafkan ;

- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan dalam dinas Militer dengan menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tidak bisa ditolerir karena menganiaya Korban dengan tidak manusiawi, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anggota TNI yang seharusnya melindungi serta mengayomi masyarakat, hal tersebut sangatlah tidak relevan, hal ini terbukti melalui alasan-alasan Pemohon Kasasi yang Pemohon Kasasi ungkapkan pada point “d” di atas mengenai penyebab Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut yang bukan tanpa alasan yang tidak berdasar ;

Menanggapi putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa adalah suatu kewajiban apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi dengan menguatkan seluruhnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini Pemohon Kasasi pahami karena Majelis Hakim menilai berat ringannya penjatuhan pidana terhadap diri Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Pemohon Kasasi seperti yang sudah diuraikan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa diri Pemohon Kasasi sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi sebagai prajurit, namun menurut kacamata Pemohon Kasasi bahwa mengenai layak tidaknya seorang Prajurit untuk tetap atau tidak dipertahankan dalam suatu Dinas Militer tidak hanya dilihat secara subyektif saja yaitu bagaimana Pemohon Kasasi yang sudah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga harus dilihat secara lebih obyektif lagi yaitu bagaimana tindak pidana tersebut bisa terjadi ;

Berpedoman pada pemikiran Pemohon Kasasi sebagai awam hukum tersebut di atas maka sangatlah besar harapan Pemohon Kasasi bahwa mengenai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan dalam Dinas Militer/TNI-AD Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi sudi untuk sependapat dengan pemikiran Pemohon Kasasi selaku awam hukum yang antara lain bahwa pemecatan dari Dinas Militer bukan hanya kewenangan dari Pengadilan Militer semata, melainkan juga ada pada Komandan Kesatuan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya ;

Berikut ini Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Pemohon Kasasi, namun sebelumnya dengan penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi tidak menilai alasan Pemohon Kasasi ini sebagai suatu sarana untuk mencari alasan pembenaran terhadap diri Pemohon Kasasi, tetapi lebih kepada suatu pertimbangan akan rasa keadilan hukum ;

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (1) ke - 1 KUHP dinyatakan bahwa hak si tersalah yang boleh dicabut dengan keputusan Hakim adalah hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan dan bukanlah harus dengan pemecatan dari Dinas Militer yang mana pada ayat (2) dalam pasal ini dipertegas lagi bahwa Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-Undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan ;
- Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian jabatan dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan Keputusan Panglima ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang dituangkan dalam diktum putusannya tersebut tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, karena tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan diri Pemohon Kasasi saja melainkan juga mempertimbangkan hal-hal yang turut meringankan pemidanaan terhadap diri Pemohon Kasasi ;
- Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila, sehingga pemidanaan terhadap seorang Prajurit Militer haruslah lebih bersifat mendidik dan memperbaiki kedisiplinannya ketimbang menonjolkan efek jera bahkan menjadi sarana pembalasan dengan cara mencabut hak-hak Pemohon Kasasi secara khusus melalui pidana tambahan, pertimbangan ini Pemohon Kasasi nilai kuranglah bijaksana karena tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 217 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal mengurangi pidana Terdakwa, semula Judex Facti (Pengadilan Militer) menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, kemudian Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) menurunkan pidana penjara menjadi 7 bulan tanpa didasarkan pada suatu pertimbangan sama sekali ;
- Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) untuk meringankan Terdakwa hanya mengambil alih alasan pertimbangan putusan Judex Facti (Pengadilan Militer) dengan menyatakan bahwa : **Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengulangan melakukan desersi dalam waktu damai” ...** dan seterusnya, sehingga diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Militer Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana ;
- Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tersebut, tidak boleh dijadikan alasan oleh Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) untuk mengurangi pidana, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) sama sekali tidak mempunyai alasan yang cukup beralasan meringankan pidana Terdakwa.
- Bahwa sesuai hukum yang berlaku, alasan yang digunakan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tersebut bukanlah alasan meringankan melainkan termasuk salah satu alasan yang memberatkan, antara lain Terdakwa berulang kali melakukan tindak pidana desersi dalam keadaan damai ;
- Bahwa dengan demikian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, patut diganjar dengan hukuman penjara dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditinjau ulang, akan tetapi tidak dengan tindakan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan, karena Terdakwa masih dapat dibina di Satuan dan perbuatan tersebut tidak membahayakan secara langsung pada disiplin Satuan yang dapat merusak Satuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/64-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/75-K/PM.III-19/AD/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ALOYSIUS BATLAYERI, Sertu Nrp. 3920876310471 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/64-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/75-K/ PM.III-19/AD/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ALOYSIUS BATLAYERI, Sertu Nrp. 3920876310471 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Fatimah Saumlaki Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Haryati Nomor : 001/Medis.1/ VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Fatimah Saumlaki Maluku Tenggara Barat Nomor : 005.RS.F/SLK-MTB/SKD/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh dr. Felisitas Rante NIP. 140363098 telah mengadakan pemeriksaan terhadap Sdri. Haryati ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 217 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/47/IV/2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani oleh Danrem 172/PWY Kolonel Kav Burhan Siagian NRP. 29334 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 04 Oktober 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simaniguruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**
M.M.

ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simaniguruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P